PERANAN DINAS SOSIAL
DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Juan Fathur Kelibaren
NPP. 33.1196
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: juanfathur0601@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Mu'min Ma'ruf, SH., M.Si
Email: muminmaruf1964@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *The fulfillment of the rights of persons with disabilities in Sorong City, Southwest Papua Province, still faces various challenges and has not been implemented optimally. These challenges include the limited availability of inclusive public facilities, uneven distribution of social assistance, and the lack of cross-sectoral coordination. In 2024, there were 522 persons with disabilities recorded across 10 districts in Sorong City, indicating the urgent need for an active role from the local government, particularly the Social Affairs Office.* ***Purpose:*** *This study aims to describe the role of the Sorong City Social Affairs Office in fulfilling the rights of persons with disabilities and to identify the obstacles encountered in its implementation.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques consisting of in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The data were analyzed using Biddle and Thomas's role theory, which includes the dimensions of expectation, norm, performance, and evaluation and sanction.* ***Result:*** *The Sorong City Social Affairs Office has carried out its role quite well through periodic data collection, distribution of assistive devices, skills training programs, cross-sectoral coordination, and outreach programs to remote areas. In 2025, the Office successfully distributed 272 assistive devices to 272 persons with disabilities. However, six major obstacles were identified: limited budget allocation, shortage of social workers, geographical challenges in archipelagic areas, inconsistent data updating systems, low public awareness, and suboptimal cross-sectoral coordination.* ***Conclusion:*** *Improvements are needed in terms of budget allocation, human resources, data information systems, and inter-agency coordination to ensure that services for persons with disabilities can reach all communities equitably and sustainably.*

Keywords: *Persons with Disabilities; Rights Fulfillment; Role of Social Services.*

ABSTRAK

Permasalahan (*Research Gap*): Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan fasilitas publik yang inklusif, belum meratanya distribusi bantuan sosial, serta minimnya koordinasi lintas sektor. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 522 Penyandang Disabilitas yang tersebar di 10 distrik di Kota Sorong, menunjukkan perlunya peran aktif Dinas Sosial dalam memastikan terpenuhinya hak-hak

tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kota Sorong dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teori peran Biddle dan Thomas yang mencakup dimensi expectation, norm, performance, serta evaluation and sanction. **Hasil/Temuan:** Dinas Sosial Kota Sorong telah menjalankan perannya dengan cukup baik melalui pendataan berkala, distribusi alat bantu, pelatihan keterampilan, koordinasi lintas sektor, serta program penjangkauan ke wilayah terpencil. Pada tahun 2025, Dinas Sosial berhasil mendistribusikan 272 unit alat bantu kepada 272 Penyandang Disabilitas. Namun demikian, masih terdapat enam hambatan utama: keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga pekerja sosial, kendala geografis wilayah kepulauan, sistem pemutakhiran data yang belum konsisten, rendahnya kesadaran masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. **Kesimpulan:** Diperlukan peningkatan pada aspek anggaran, sumber daya manusia, sistem informasi data, dan koordinasi antarinstansi agar layanan bagi Penyandang Disabilitas dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata dan berkesinambungan.

Kata kunci: Pemenuhan Hak; Penyandang Disabilitas; Peran Dinas Sosial.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyandang Disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki hak serta kedudukan yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka berhak memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

Isu mengenai disabilitas merupakan salah satu persoalan krusial dalam konteks pembangunan sosial, baik di tingkat nasional maupun global. Hambatan utama yang dialami Penyandang Disabilitas sering kali bersumber dari lingkungan yang belum sepenuhnya inklusif, serta masih adanya stigma, diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar (Ndaumanu, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tidak hanya memerlukan kebijakan dan bantuan, tetapi juga perubahan cara pandang sosial agar tercipta lingkungan yang inklusif dan adil. Dalam perspektif psikologi komunikasi, persepsi dan sikap masyarakat terhadap kelompok rentan sangat memengaruhi pola interaksi sosial yang terbentuk. Komunikasi yang inklusif dan bebas dari stereotip menjadi faktor penting dalam mendorong penerimaan sosial serta mengurangi diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas (Eviany, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, stigma sosial dan sikap negatif masyarakat masih menjadi salah satu hambatan utama yang membatasi partisipasi sosial Penyandang Disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan (Werner et al., 2012). Selain itu, perspektif *social model of disability* menjelaskan bahwa hambatan yang dialami Penyandang Disabilitas tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi fisik atau mental individu, melainkan juga oleh berbagai hambatan sosial, lingkungan, dan kebijakan yang membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas perlu diarahkan pada penghapusan berbagai bentuk diskriminasi serta penciptaan lingkungan yang inklusif agar mereka dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial (Shakespeare & Watson, 2001).

Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menekankan pentingnya kesetaraan hak, kesempatan, serta peran aktif Penyandang Disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal pengawasan, kesadaran masyarakat, dan ketersediaan fasilitas yang memadai (Suharto & Jifhani, 2024). Dari sudut pandang kependudukan, Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari struktur penduduk yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan karena setiap kelompok penduduk memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan pelayanan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan secara merata (Hutasoit, 2020). Kajian internasional menunjukkan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja dibandingkan kelompok non-disabilitas, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang mampu menjamin kesetaraan akses dan kesempatan bagi mereka (Mitra et al., 2013). Oleh karena itu, integrasi isu disabilitas ke dalam perencanaan pembangunan menjadi faktor penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Banks et al., 2017).

Kota Sorong sebagai pusat pertumbuhan wilayah Papua Barat Daya memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 522 Penyandang Disabilitas yang tersebar di 10 distrik di Kota Sorong (Senewe, Rakia, & Tuasikal, 2024). Kondisi ini menuntut perhatian serius karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Kota Sorong telah berupaya memberikan dukungan bagi Penyandang Disabilitas melalui bantuan sosial, namun masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, minimnya koordinasi antarinstansi, serta belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. (Sutiyo & Fadhilah, 2024), perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan bagi kelompok rentan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu agar mampu berpartisipasi secara mandiri dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu, kualitas hidup Penyandang Disabilitas sangat dipengaruhi oleh tingkat inklusi sosial, akses terhadap layanan publik, serta kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat (Schalock et al., 2016). Oleh karena itu, penguatan kebijakan perlindungan sosial, peningkatan aksesibilitas layanan publik, serta penyusunan regulasi daerah yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kota Sorong.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Kajian mengenai pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Indonesia telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks daerah, namun sebagian besar penelitian berfokus pada wilayah dengan tingkat pembangunan lebih maju seperti Jawa atau Sulawesi. Wilayah timur Indonesia, khususnya Papua Barat Daya, masih sangat terbatas kajiannya. Padahal, konteks sosial-budaya, tata kelola pemerintahan, serta kondisi geografis di wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda dan sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan inklusif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan berfokus pada peran spesifik Dinas Sosial Kota Sorong dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menggunakan dimensi teori peran Biddle dan Thomas.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris mengenai peran Dinas Sosial Kota Sorong dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagai dasar

perumusan strategi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola pelayanan dan hambatan yang ada, sehingga perumusan kebijakan berisiko tidak optimal. Konteks wilayah kepulauan dan karakteristik geografis Kota Sorong yang unik menjadikan penelitian ini memiliki urgensi tersendiri bagi pengembangan kebijakan inklusif di kawasan timur Indonesia.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Senewe, Rakia, dan Tuasikal (2024) mengkaji pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kota Sorong menggunakan pendekatan yuridis empiris, menemukan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya namun terkendala oleh keterbatasan regulasi daerah dan koordinasi antarinstansi. Fatmawati (2025) menganalisis peran pemerintah dalam pemenuhan hak pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016, menemukan bahwa implementasi masih terkendala oleh keterbatasan SDM, anggaran, dan kesadaran masyarakat. Nanda dan Herawati (2021) mengkaji kendala bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pekerjaan di Kota Yogyakarta, menemukan bahwa rendahnya kesadaran perusahaan dan lemahnya pengawasan menjadi hambatan utama. Pugu, Lumentut, dan Pelamonia (2022) menganalisis kondisi perempuan pedesaan dan Penyandang Disabilitas di Papua dalam konteks Otonomi Khusus, menemukan adanya marginalisasi dan diskriminasi yang masih signifikan. Dumako (2024) mengkaji pemenuhan hak kesehatan Penyandang Disabilitas secara normatif, menemukan kesenjangan antara regulasi dan implementasinya.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Pertama, dari segi lokus penelitian, studi ini secara spesifik berfokus pada Dinas Sosial Kota Sorong dengan mempertimbangkan karakteristik unik wilayah kepulauan yang memengaruhi aksesibilitas layanan. Kedua, dari segi teori, penelitian ini menggunakan teori peran Biddle dan Thomas secara komprehensif dengan empat dimensi sekaligus (*expectation, norm, performance, evaluation and sanction*) untuk menganalisis peran organisasi pemerintahan, yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya di konteks yang sama. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan data distribusi alat bantu tahun 2025 sebagai indikator capaian konkret pemenuhan hak disabilitas.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kota Sorong dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Dinas Sosial Kota Sorong dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas (Sugiyono, 2017). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial dalam konteks alamiah melalui penafsiran makna, pengalaman, serta interaksi sosial. Pendekatan induktif diterapkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan realitas yang muncul di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan 11 informan yang dipilih secara purposive, meliputi Kepala Dinas Sosial Kota Sorong (Ibu Muliani, S.Kep.Ners), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Ibu Taty Hargianty, S.Kom), Sub Bagian Penyusunan Program (Ibu Min Nengsi Luanmase, S.Sos), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Bapak Frans Pandori, SE), petugas lapangan, dan perwakilan masyarakat yang memiliki anggota keluarga Penyandang Disabilitas. Kedua, observasi non-partisipatif terhadap pelaksanaan program dan kondisi fasilitas. Ketiga, studi dokumentasi terhadap data statistik, laporan program, dan peraturan yang berlaku.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, diterapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian dilaksanakan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, selama periode Agustus 2025 hingga April 2026. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori peran Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015) dengan empat dimensi: *expectation* (harapan), *norm* (norma), *performance* (wujud harapan), serta *evaluation and sanction* (penilaian dan sanksi).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis peran Dinas Sosial Kota Sorong dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menggunakan teori peran Biddle dan Thomas yang mencakup empat dimensi: *expectation, norm, performance*, serta *evaluation and sanction* (Sarwono, 2015).

3.1. *Expectation* (Harapan)

Dimensi *expectation* merujuk pada harapan yang ditetapkan terhadap peran Dinas Sosial dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, diukur melalui indikator strategi dan target program.

Dari sisi strategi, Dinas Sosial Kota Sorong telah menyusun strategi yang terarah meliputi pendataan dan pemutakhiran data Penyandang Disabilitas secara berkala, pemberian bantuan alat bantu mobilitas dan komunikasi, pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, koordinasi lintas sektor dengan puskesmas, rumah sakit, dan lembaga swadaya masyarakat, serta strategi penjangkauan (*outreach*) ke wilayah-wilayah terpencil khususnya Distrik Sorong Kepulauan. Kepala Dinas Sosial menyatakan: "Petugas lapangan kami secara rutin melakukan kunjungan langsung ke rumah Penyandang Disabilitas, khususnya bagi mereka yang tidak mampu mengakses layanan secara mandiri. Hal ini penting agar tidak ada yang terlewat dalam mendapatkan pelayanan."

Untuk mengetahui capaian target, penulis menyajikan data distribusi alat bantu yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas di Kota Sorong pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.
Sebaran Distribusi Alat Bantu

No	Jenis Alat Bantu	Jumlah	Sudah Menerima	Belum Menerima
1	Kursi Roda	130	109	21
2	Tongkat Ketiak	21	15	6
3	Alat Bantu Dengar	116	90	26
4	Tongkat Kaki Tiga	78	46	32
5	Tongkat *Walker*	7	4	3
6	Tongkat Kaki Satu	10	8	2
	TOTAL	**362**	**271**	**90**

Sumber: Dinas Sosial Kota Sorong, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa dari total kebutuhan sebanyak 362 unit alat bantu, Dinas Sosial Kota Sorong telah berhasil menyalurkan 272 unit atau sekitar 75,14%, sedangkan sebanyak 90 unit atau 24,86% kebutuhan alat bantu masih belum terpenuhi. Jenis bantuan yang paling banyak disalurkan adalah kursi roda sebanyak 109 unit dan alat bantu dengar sebanyak 90 unit.

Data tersebut menunjukkan bahwa target program pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah kebutuhan yang belum terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen Dinas Sosial Kota Sorong dalam memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, namun masih diperlukan upaya lanjutan agar seluruh kebutuhan alat bantu dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi *expectation* dalam peran Dinas Sosial Kota Sorong telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya strategi yang jelas, pelaksanaan program yang terarah, serta capaian distribusi alat bantu yang relatif tinggi. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dukungan sumber daya dan anggaran agar target pemenuhan kebutuhan seluruh Penyandang Disabilitas dapat tercapai secara optimal.

3.2. *Norm* (Norma)

Dimensi norma mengacu pada aturan dan standar yang menjadi landasan pelaksanaan peran Dinas Sosial, diukur melalui indikator standar operasional prosedur (SOP) dan kewenangan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Sorong berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. SOP yang dimiliki mengatur mekanisme pendataan, verifikasi kelayakan penerima bantuan, distribusi alat bantu, hingga pemantauan dan evaluasi. Namun berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan variasi dalam pelaksanaan SOP di lapangan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan perbedaan kondisi geografis antar distrik.

Kewenangan Dinas Sosial Kota Sorong bersumber dari mandat Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial. Kewenangan tersebut mencakup pendataan, penyaluran bantuan sosial, penyelenggaraan rehabilitasi sosial, koordinasi dengan instansi terkait, serta advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas.

3.3. *Performance* (Wujud Harapan)

Dimensi *performance* berkaitan dengan implementasi nyata dari peran Dinas Sosial, diukur melalui indikator upaya dan pelaksanaan.

Dinas Sosial Kota Sorong telah menunjukkan berbagai upaya konkret: (1) Pendataan *door-to-door* untuk menjangkau Penyandang Disabilitas yang tidak dapat mengakses kantor layanan, (2) Pelatihan keterampilan kerja bagi Penyandang Disabilitas yang masih produktif, (3) Koordinasi dengan Kementerian Sosial dan dinas terkait untuk penyediaan alat bantu, (4) Advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi diskriminasi, serta (5) Pembaruan data berkala melalui koordinasi dengan pihak kelurahan dan distrik.

Untuk mendukung pelaksanaan program, Dinas Sosial Kota Sorong juga melakukan pendataan Penyandang Disabilitas berdasarkan wilayah distrik sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.
Sebaran Penyandang Disabilitas

No	Nama Distrik	Jumlah (Orang)	Catatan
1	Sorong Kepulauan	37	Tertinggi; wilayah kepulauan dengan tantangan aksesibilitas
2	Sorong Manoi	33	Distrik dengan kepadatan penduduk tertinggi
3	Sorong	30	Distrik pusat dengan akses layanan relative lengkap
4	Malaimsimsa	30	Distrik selatan
5	Maladumes	30	Distribusi alat bantu dengar cukup tinggi
6	Sorong Kota	30	Distrik perkotaan dengan akses pemerintahan terpusat
7	Sorong Timur	23	Kepadatan penduduk tertinggi secara spasial
8	Sorong Barat	22	Wilayah dengan ketinggian paling tinggi
9	Sorong Utara	21	Berbatasan langsung dengan Selat Dampir
10	Klaurung	16	Tersedikit; perlu peningkatan jangkauan layanan
	TOTAL	**272**	**Total Penyandang Disabilitas Tahun 2025**

Sumber: Dinas Sosial Kota Sorong, 2025.

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa jumlah Penyandang Disabilitas yang terdata pada tahun 2025 sebanyak 272 orang yang tersebar di 10 distrik di Kota Sorong. Distrik Sorong Kepulauan merupakan wilayah dengan jumlah Penyandang Disabilitas terbanyak, yaitu 37 orang, sedangkan Distrik Klaurung merupakan wilayah dengan jumlah Penyandang Disabilitas paling sedikit, yaitu 16 orang. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa pelayanan Dinas Sosial harus menjangkau wilayah yang memiliki karakteristik geografis berbeda-beda sehingga memerlukan strategi pelayanan yang adaptif.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Sorong secara rutin menyalurkan alat bantu kepada Penyandang Disabilitas setiap tahun. Selain itu, program rehabilitasi sosial juga dilaksanakan melalui pendampingan psikososial, layanan konseling, serta fasilitasi akses terhadap layanan kesehatan. Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) turut dilaksanakan dengan melibatkan tenaga pekerja sosial yang berperan sebagai pendamping di tingkat masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi *performance* dalam peran Dinas Sosial Kota Sorong telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan secara nyata dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan jangkauan pelayanan, khususnya pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis, agar seluruh Penyandang Disabilitas dapat memperoleh pelayanan yang optimal.

3.4. *Evaluation and Sanction* (Penilaian dan Sanksi)

Dimensi penilaian dan sanksi berkaitan dengan mekanisme evaluasi dan konsekuensi atas ketidaksesuaian pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan.

Penilaian kinerja Dinas Sosial dilakukan secara internal melalui evaluasi triwulanan dan tahunan, serta secara eksternal oleh Inspektorat Daerah dan DPRD Kota Sorong melalui mekanisme pengawasan legislatif. Penilaian dari masyarakat menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial sudah cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, meskipun masih

terdapat kekurangan dalam pemerataan layanan di wilayah kepulauan dan pemutakhiran data yang belum sepenuhnya akurat.

Mekanisme sanksi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selama periode penelitian, belum ditemukan sanksi resmi yang dijatuhkan kepada pegawai, mengindikasikan pelaksanaan tugas secara umum berjalan sesuai ketentuan. Namun, absennya sanksi juga menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan mengingat masih terdapat sejumlah permasalahan di lapangan.

3.5. Hambatan yang Dihadapi Dinas Sosial

Penelitian ini mengidentifikasi enam hambatan yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Sorong:

- Keterbatasan anggaran daerah yang menyebabkan distribusi alat bantu tidak dapat dilakukan secara merata dan menyeluruh dalam satu tahun anggaran;
- Jumlah pekerja sosial yang belum proporsional dengan luas wilayah, mengakibatkan penanganan kasus tidak optimal terutama di daerah kepulauan dan perbatasan;
- Kondisi geografis Kota Sorong yang terdiri dari daratan dan kepulauan, memerlukan biaya transportasi lebih tinggi dan waktu tempuh lebih lama, diperparah keterbatasan sarana transportasi laut;
- Sistem pemutakhiran data yang belum optimal, masih ditemukan ketidakakuratan seperti Penyandang Disabilitas yang telah meninggal namun masih tercatat sebagai penerima manfaat aktif;
- Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, banyak Penyandang Disabilitas yang tidak mendaftarkan diri akibat stigma sosial dan keterbatasan akses informasi;
- Koordinasi lintas sektor yang belum optimal akibat ego sektoral, mengakibatkan penanganan yang masih parsial dan tidak terintegrasi.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Dinas Sosial Kota Sorong telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam kerangka teori peran Biddle dan Thomas. Sama halnya dengan temuan Senewe, Rakia, dan Tuasikal (2024) bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam pada setiap dimensi peran. Berbeda dengan temuan Fatmawati (2025) yang lebih berfokus pada aspek ketenagakerjaan, penelitian ini menganalisis keseluruhan dimensi pemenuhan hak secara komprehensif dalam konteks wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

Temuan hambatan koordinasi lintas sektor ini sejalan dengan temuan Nanda dan Herawati (2021) tentang lemahnya pengawasan dan koordinasi dalam implementasi kebijakan disabilitas. Namun yang membedakan, pada konteks Kota Sorong, faktor geografis kepulauan menjadi hambatan yang lebih dominan dibandingkan dengan daerah-daerah di Jawa. Hal ini memperluas pemahaman bahwa implementasi kebijakan inklusif perlu mempertimbangkan karakteristik geografis wilayah secara lebih serius, sesuai dengan temuan Pugu, Lumentut, dan Pelamonia (2022) mengenai tantangan pembangunan di Papua yang lebih kompleks dari wilayah lain.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan temuan menarik berupa perbedaan data jumlah Penyandang Disabilitas antara angka 362 (total keseluruhan) dan 272 (yang telah menyelesaikan administrasi). Perbedaan ini mencerminkan adanya hambatan administratif yang cukup signifikan dalam proses pemenuhan hak, di mana sekitar 90 orang (24,9%) yang secara faktual berhak menerima bantuan belum dapat mengaksesnya karena terkendala proses administrasi. Temuan ini mengindikasikan perlunya simplifikasi prosedur administratif agar tidak menjadi barrier dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses transportasi.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Sorong telah menjalankan perannya dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dengan cukup baik melalui empat dimensi teori peran Biddle dan Thomas. Dari sisi *expectation*, strategi yang disusun telah mencakup pendataan berkala, distribusi alat bantu, pelatihan keterampilan, koordinasi lintas sektor, dan program penjangkauan ke wilayah terpencil, dengan capaian 272 unit alat bantu terdistribusi pada tahun 2025. Dari sisi *norm*, pelaksanaan telah memiliki dasar hukum yang jelas dengan SOP terstruktur meskipun masih terdapat variasi pelaksanaan di lapangan. Dari sisi *performance*, berbagai program nyata telah dilaksanakan mencakup pendataan *door-to-door*, distribusi alat bantu rutin, rehabilitasi sosial, program ATENSI, serta advokasi kepada masyarakat. Dari sisi *evaluation and sanction*, evaluasi dilakukan secara berkala namun mekanisme pengawasan masih perlu diperkuat.

Penelitian ini mengidentifikasi enam hambatan yang secara bersama-sama mempengaruhi efektivitas pemenuhan hak Penyandang Disabilitas: keterbatasan anggaran, kekurangan pekerja sosial, kendala geografis kepulauan, sistem pemutakhiran data yang belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat, dan koordinasi lintas sektor yang belum efektif. Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, disarankan kepada Dinas Sosial Kota Sorong dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran secara bertahap, mengusulkan penambahan tenaga pekerja sosial profesional, mengembangkan model layanan adaptif terhadap kondisi geografis kepulauan, membangun sistem informasi manajemen Penyandang Disabilitas yang terintegrasi, melaksanakan kampanye hak-hak disabilitas secara masif, serta membangun mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya berfokus pada Kota Sorong serta keterbatasan waktu penelitian yang memengaruhi kedalaman analisis terhadap dinamika perubahan program dari waktu ke waktu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan yang membandingkan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di berbagai kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya untuk menemukan pola dan model layanan terbaik yang dapat direplikasi di wilayah kepulauan Indonesia Timur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Sorong beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam pelaksanaan penelitian, seluruh informan yang telah meluangkan waktu, serta Dr. Drs. Mu'min

Ma'ruf, SH., M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih pula kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas dukungan akademik yang diberikan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afifah, N. N., Windawati, W., & Khumayah, S. (2025). Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas: Implementasi dan tantangan dalam pengelolaan di Kabupaten Sidoarjo (Periode 2022–2024). Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/389

Alfauzi, I. K., Azizah, W., Adawiyah, R., & Andriani, O. (2024). Menganalisis karakteristik lingkungan inklusif di sekolah umum bagi anak berkebutuhan khusus. Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa, 3(1), 178–182. https://doi.org/10.58192/insdun.v3i1.1816

Azizah, dkk. (2024). Aksesibilitas pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN, 12(1), 106–115. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.198

Banks, L. M., Kuper, H., & Polack, S. (2017). *Poverty and disability in low- and middle-income countries : A systematic review*. 1–19. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189996

Eliyanti, R., & Sinaga, B. (2025). Fulfillment of political rights of persons with disabilities in the 2024 elections in Indonesia. Golden Ratio of Data in Summary, 5(2), 266–269. https://doi.org/10.52970/grdis.v5i2.857

Eviany, E. (2019). *Psikologi Komunikasi dalam Memahami Masyarakat* (pp. 145–165). http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/842

Fatmawati, F. (2025). Peran pemerintah dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance, 4(1), 65–83. https://doi.org/10.19105/asshahifah.v4i1.16773

Hutasoit, I. (2020). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5508Imani, dkk. (2025). Implementasi kebijakan program bantuan alat bantu kaki dan tangan palsu bagi Penyandang Disabilitas fisik di Kabupaten Lampung Timur. Indonesian Journal of Digital Business. https://ejournal.upi.edu/index.php/IJDB/article/view/96945

Kasmad, R. (2018). Implementasi kebijakan publik. Kedai Aksara.

Kasriah, N., dkk. (2025). Pemenuhan hak sosial dan ekonomi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam perspektif keadilan sosial. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 6(1). https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3131

Labolo, M. (2014). Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya. Rajawali Pers.

Louhenapessy, R., Sedubun, V. J., & Pattinasarany, Y. (2024). Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas publik. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 4(8), 679–705. https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2475

Mitra, S., Posarac, A., & Vick, B. (2013). *Disability and Poverty in Developing Countries: A Multidimensional Study*. *41*, 1–18. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.024

Mutmainnah, M. (2023). Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Indonesian Journal of Education and Social Sciences, 2(1), 34–43. https://doi.org/10.56916/ijess.v2i1.392

Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. Jurnal HAM, 11(1), 131–150. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150

Ningrum, A. D., Kusumawardhani, N., & Agiati, R. E. (2018). Model pelayanan aksesibilitas bagi anak Penyandang Disabilitas melalui pusat layanan terpadu di Kota Pangkalpinang. Jurnal Pekerjaan Sosial, 16(2). https://doi.org/10.31595/peksos.v16i2.119

Poerwanti, S. D. (2024). Jalan panjang menuju inklusi digital bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Journal of Urban Sociology, 7(1), 44–55. https://doi.org/10.30742/jus.v1i1.3536

Pugu, M. R., Lumentut, D. T., & Pelamonia, Y. G. (2022). Perempuan pedesaan dan disabilitas di Provinsi Papua dan Papua Barat. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(4), 3464. https://www.researchgate.net/publication/359744730

Rahman, K. (2021). Ilmu pemerintahan & tinjauan dari landasan berfikir filsafat ilmu. Marpoyan Tujuh.

Rahman, M., Rana, M. S., Rahman, M. M., & Khan, M. N. (2025). Exploring access to social protection by persons with disabilities in Bangladesh. PLOS ONE. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0321887

Salim, I., & Yulianto, M. J. (2021). Memantau pemenuhan hak-hak disabilitas. Bappenas, KSP dan JPODI.

Sarwono, S. W. (2015). Teori-teori psikologi sosial. Rajawali Pers.

Schalock, R. L., Verdugo, M. A., Gomez, L. E., & Reinders, H. S. (2016). *Moving Us Toward a Theory of Individual Quality of Life*. https://doi.org/10.1352/1944-7558-121.1.1

Shakespeare, T., & Watson, N. (2001). *The Social Model of Disability: An outdated ideology?* https://doi.org/10.1016/S1479-3547(01)80018-X

Sihombing, M. A. A., & Sihombing, R. D. (2024). Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023. Grondwet, 3(2), 1–17. https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/39

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Suharto, S., & Jifhani, R. (2024). Implementasi kebijakan dalam kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial di Kota Semarang. Spektrum, 21(1), 69. https://doi.org/10.31942/spektrum.v21i1.9993

Sumardi. (2025). Pengantar ilmu pemerintahan (konsep, teori dan aplikasinya). Tahta Media.

Sutiyo, & Fadhilah, H. A. (2024). *Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1357/

Wasistiono, S., & Simangunsong, F. (2015). Metodologi ilmu pemerintahan (Edisi Revisi yang Diperluas). IPDN PRESS.

Wati, R., Yasmin, A., Widana, I. B. P., & Ferdaus, N. N. (2025). Penguatan kemandirian Penyandang Disabilitas melalui distribusi alat bantu di NTB. SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 4(2), 332–342. https://doi.org/10.56910/sewagati.v4i2.2529

Werner, S., Corrigan, P., Ditchman, N., & Sokol, K. (2012). *Stigma and Intellectual Disability:*

a review of related measures and future directions. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2011.10.009

